

ABSTRAK

Maraknya kasus kebocoran data pribadi konsumen atau pengguna *E-Commerce* salah satunya adalah Tokopedia, hal ini menjadi sangat memperhatikan, data pribadi yang dianggap penting tersebar sehingga dapat menimbulkan risiko tertentu yang dapat dialami pemilik data

Dibutuhkan regulasi yang kuat terkait perlindungannya begitupun pertanggungjawaban hukumnya akan tetapi di Indonesia sendiri peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi dan privasi belum ada

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menganalisa suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*)

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kasus kebocoran data konsumen Tokopedia adalah pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan hak asasi dan dilindungi secara konstitusional, faktanya di Indonesia saat ini belum ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus meskipun begitu terdapat pengaturan secara umum mengenai perlindungan data pribadi,

Mengenai hal pertanggungjawaban konsumen dapat mengajukan gugatan atau mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia yang berlaku sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Data Pribadi, Tokopedia, konsumen E-Commerce*